



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Nomor 16 Tahun 2016**

TENTANG

**PERHITUNGAN SEWA RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan rumah negara di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam bentuk sewa, perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif, dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perhitungan Sewa Rumah Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 69) yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0393/M/1983 tentang Penetapan Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/M/2003 tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERHITUNGAN SEWA RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan ITS.
4. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
5. Penghunan adalah kegiatan menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
6. Rumah Negara di lingkungan ITS adalah rumah negara yang berada di dalam Kampus ITS.
7. PNS adalah pegawai negeri sipil ITS.
8. Penghuni Rumah Negara adalah PNS dan Pensiunan PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud agar ITS memiliki pedoman dalam penghitungan sewa rumah negara di lingkungan ITS.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar Penghuni Rumah Negara mengetahui penghitungan sewa rumah negara di lingkungan ITS.

Pasal 3

Penghuni Rumah Negara diwajibkan membayar sewa Rumah Negara sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 4

- (1) Sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan luas, harga satuan, nilai sisa bangunan, faktor klasifikasi tanah, dan keringanan.

(2) Perhitungan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 30 Desember 2016

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D. ➤

NIP. 196006181988031002

PERHITUNGAN SEWA RUMAH NEGARA :

Rumus Sewa :

$$S_b = 2,75 \% \times [(L_b \times H_s \times N_s) \times F_{kb}] \times F_k$$

S_b : Sewa bangunan per bulan

2,75% : Prosentase sewa terhadap nilai bangunan

L_b : Luas bangunan dalam meter persegi

H_s : Harga satuan bangunan per meter persegi

N_s : Nilai sisa bangunan/layak huni (60 %)

F_{kb} : Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)

F_k : Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)/ Faktor keringanan sewa untuk Pensiunan PNS (20 %)

KETERANGAN :

1. PROSENTASE SEWA

Prosentase sewa terhadap nilai bangunan 2,75 %.

2. LUAS BANGUNAN (L_b)

Luas bangunan dalam meter persegi dihitung dari as ke as.

3. HARGA SATUAN (H_s)

a. Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadasn baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Setempat (Kabupaten/Kota) pada tahun yang berjalan.

b. Harga satuan bangunan, dengan:

1) Luas bangunan 36 - 95 m² mengikuti harga satuan tipe C, D, E.

2) Luas bangunan 96 - 185 m² mengikuti harga satuan tipe B.

3) Luas bangunan 186 m² keatas mengikuti harga satuan tipe A.

c. Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batu/batako dan bagian atas papan/anyaman bambu) 50 % x H_s.

4. NILAI SISA BANGUNAN (N_s)

Nilai sisa bangunan ditetapkan 60 % sebagai bangunan layak hunt.

(Nilai sisa bangunan antara 20 % s/d. 100 % dengan rata-rata 60 %)

5. FAKTOR KLASIFIKASI TANAH (F_{kb})

Faktor klasifikasi tanah adalah besar prosentase sewa terhadap klasifikasi tanah/kelas bumi sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai berikut:

Klasifikasi tanah Penggunaan bangunan	Kelas Bumi				
	A1 s.d. A10	A11 s.d. A20	A21 s.d. A30	A31 s.d. A40	A41 s.d. A50
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Rumah	80	70	60	50	40

6. FAKTOR KERINGANAN (Fk)

- Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%)
- Faktor keringanan sewa untuk pensiunan PNS (20%)

7. SEWA RUMAH NEGARA DENGAN LUAS TANAH MELEBIHI STANDAR

Standar luas tanah Rumah Negara sesuai Tipe:

Tipe	Luas Bangunan	Luas Tanah
A	250 m ²	600 m ²
B	120 m ²	350 m ²
C	70 m ²	200 m ²
D	50 m ²	120 m ²
E	36 m ²	100 m ²

Rumah Negara yang berdiri diatas persil dengan luas tanah melebihi luas standar lebih dari 20% dikenakan sewa tambahan atas kelebihan luas tanah sebagai berikut:

$$St = 2 \% \times [(Lt \times NJOP) \times Fk] / \text{tahun}$$

- St : Sewa kelebihan tanah per tahun
 2 % : Porsentase sewa terhadap nilai tanah
 Lt : Luas kelebihan tanah dari standar dalam meter persegi
 NJOP : Nilai Jual Objek Pajak sesuai SPPT
 Fk : Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)/ Faktor keringanan sewa untuk pensiunan PNS (20%)



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP. 196006181988031002